

**TINJAUAN YURIDIS *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MOU) SEBAGAI  
DASAR HUKUM DALAM KONTRAK KERJASAMA PRODUKSI DAN  
PENGUNAAN MEREK SO KRESSH**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**NAVY QURROTA AYUNI**

**NIM.115010107111067**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**REVIEW JURIDICAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AS LEGAL BASIC IN  
COOPERATIVE CONTRACT PRODUCTION AND THE USE OF THE BRAND SO  
KRESSH**

**Navy Qurrota Ayuni, Sentot P. Sigito, SH.,MH, M.Zairul Alam, SH.,MH.**

*Faculty of Law, University of Brawijaya*

Email: [navytiga@gmail.com](mailto:navytiga@gmail.com)

**ABSTRACT**

*In this final paper, the author highlighted a problem of Review Juridical Memorandum Of Understanding As Legal Basic In Cooperative Contract Production And The Use Of The Brand So Kressh. This theme selected by the background of fact that in doing cooperative contract production and the use of the brand. The parties in that contract use legal basic a memorandum of understanding. Memorandum of understanding is only a preliminary agreement, the contents of the Memorandum of Understanding many found not qualified legal in a contract. The contract on cooperation is very important for the purpose to the side to have a tool evidence and get legal protection.*

***Keywords: Memorandum of Understanding, Legal Basic, Contract, Cooperative Production, The Use of The Brand***

**TINJAUAN YURIDIS *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM KONTRAK KERJASAMA PRODUKSI DAN PENGGUNAAN MEREK SO KRESSH**

**Navy Qurrota Ayuni, Sentot P. Sigitto, SH.,MH, M.Zairul Alam, SH.,MH.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [navytiga@gmail.com](mailto:navytiga@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Tinjauan Yuridis *Memorandum Of Understanding* Sebagai Dasar Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Produksi Dan Penggunaan Merek So Kressh. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa para pelaku bisnis dalam melakukan suatu kontrak kerjasama produksi dan penggunaan merek menggunakan *Memorandum of Understanding* sebagai dasar hukum kontrak tersebut. Penggunaan merek seharusnya menggunakan dasar perjanjian lisensi. *Memorandum of Understanding* hanya merupakan perjanjian pendahuluan, isi dari *Memorandum of Understanding* banyak dijumpai tidak memenuhi syarat sah dalam sebuah kontrak. Kontrak dalam kerjasama sangatlah penting yang tujuannya agar para pihak memiliki alat bukti dan mendapat perlindungan hukum.

**Kata Kunci : *Memorandum of Understanding*, Dasar Hukum, Kontrak, Kerjasama Produksi, Penggunaan Merek**

### C. Pendahuluan

Pada saat ini kemajuan perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi yang begitu canggih dan pemikiran manusia yang semakin maju. Namun tidak dapat dipungkiri bersamaan dengan kemajuan tersebut timbul beberapa permasalahan dalam dunia perdagangan mengenai merek. Beberapa persoalan dalam merek tentunya menimbulkan kerugian.

Dalam sistem hukum merek dapat berarti sebagai *property* atau sesuatu hal yang dapat menjadi milik eksklusif pihak tertentu atau pihak lain, selanjutnya hukum tidak memperbolehkan orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.<sup>1</sup> Dari hal ini terlihat bahwa hukum juga memberikan suatu kebebasan bagi siapa saja yang ingin menggunakan merek orang lain. Berdasarkan pasal 43 UU Merek :

- (1) *“Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.”*
- (2) *“Perjanjian lisensi berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.”*
- (3) *“Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.”*
- (4) *“Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.”<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya, Erlangga, Jakarta, 2009, hal.50

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 43.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penggunaan merek untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa tentunya diperbolehkan, namun harus didasari dengan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi merupakan suatu dasar yang memiliki tujuan penting dalam kontrak kerjasama produksi dan penggunaan merek tertentu. Selanjutnya, sebagai bentuk dari suatu hak, lisensi dapat digunakan dalam beberapa tindakan yang dapat diberikan melalui pihak-pihak yang memiliki kewenangan dengan berbentuk suatu izin.<sup>3</sup>

Lisensi merek dapat dikatakan sebagai suatu bentuk izin dari penggunaan merek tertentu. Melalui lisensi merek inilah pihak-pihak yang bersangkutan dengan kontrak kerjasama dapat melakukan segala tindakan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak. Izin penggunaan merek menjadi suatu hal yang penting dan mendasar, karena tanpa adanya izin dari pemilik merek maka pihak lain yang ingin menggunakan merek tersebut sama dengan melakukan perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum.

Salah satu contoh pada permasalahan ini yaitu pada penggunaan merek So Kressh. Pihak JKPEEZ memberikan penawaran terhadap KAJEYE untuk melakukan kerjasama produksi dan penggunaan merek So Kressh. Sebagai pihak pemilik merek, KAJEYE menyetujui penawaran tersebut. Dalam hal ini pihak KAJEYE berhak memberikan izin terhadap JKPEEZ sebagai pihak lawan dalam kerjasamanya tersebut. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Merek yang telah dijabarkan diatas bahwa pihak pemilik merek berhak memberikan lisensi terhadap pihak lain. Maka pihak KAJEYE akan memberikan izin penggunaan merek tersebut terhadap pihak lain yaitu JKPEEZ.

Dalam melakukan kerjasama ini, pihak-pihak dalam kerjasama tersebut membuat suatu kontrak yang dituangkan dalam *Memorandum Of Understanding* (MoU).

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis-Lisensi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 3

*Memorandum Of Understanding* merupakan bentuk dasar hukum dari kontrak dalam kerjasama produksi dan penggunaan merek keripik buah So Kressh. *Memorandum Of Understanding* Pihak KAJEYE dan JKPEEZ ini telah disepakati menjadi dasar pemberian izin penggunaan merek yang ditandatangani oleh para pihak pada bulan Desember 2014. Dengan menggunakan *Memorandum Of Understanding* tersebut para pihak sudah merasa cukup akan pemberian izin penggunaan merek.

#### **D. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *Memorandum Of Understanding* (MOU) dapat dijadikan dasar hukum dalam kontrak kerjasama produksi dan penggunaan Merek So Kressh ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak apabila *Memorandum of Understanding* (MOU) tidak ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama produksi dan perjanjian lisensi ?

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini fokus untuk mengkaji pengaturan mengenai *Memorandum Of Understanding* (MOU) sebagai dasar hukum dalam kontrak kerjasama produksi dan penggunaan merek. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian doktrinal.<sup>4</sup> Penelitian yuridis normatif adalah prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Victor Uji Kurnia, *Penelitian Hukum Normatif*, (online), [www.informasipendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html?m=1](http://www.informasipendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html?m=1) 2014, (diakses pada tanggal 8 Desember 2014. )

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian ini menggunakan 3(tiga) bahan hukum, antara lain : bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan *Memorandum of Understanding* antara pihak KAJEYE dan JKPEEZ. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang melengkapi terkait bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel-artikel dari internet, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian diperoleh di Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Kota Malang, Perpustakaan Pusat Kabupaten Banyuwangi, Koleksi Pribadi Penulis dan penelusuran melalui internet.

Penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif analitis, dimana penulis dalam penelitian ini ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data ini berguna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Pertama-tama penulis mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, setelah bahan hukum tersebut diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan cara deskriptif analitis yaitu untuk mendapatkan suatu gambaran yang tepat.

## **F. Pembahasan**

### **A. Karakteristik *Memorandum of Understanding***

Pada tataran hukum di Indonesia secara khusus tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *Memorandum Of Understanding*. *Memorandum Of Understanding* merupakan perjanjian pendahuluan. Dalam tahap suatu kontrak seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenal tiga tahap yaitu pracontractual, contractual, dan post contractual. Maka berlakunya *Memorandum Of Understanding* tentunya didasari pada asas-asas hukum kontrak. Karena *Memorandum Of Understanding* merupakan janji-jani awal sebelum terbentuknya suatu perjanjian.

Terdapat Asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>5</sup> Berdasarkan asas tersebut para pihak dalam *Memorandum Of Understanding* dapat secara bebas membuat kesepakatan dengan bentuk sesuai keinginan mereka atau pihak yang bersangkutan namun tidak bertentangan dengan undang-undang. Asas kebebasan berkontrak inilah yang dapat memberikan alasan yuridis berlakunya *Memorandum Of Understanding*.

Sebagai negara hukum, dalam berbisnis khususnya untuk menjalani suatu kerjasama tentunya memerlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya. Pedoman ini merupakan suatu aturan yang dapat menjadi acuan dasar dalam kerja sama. Pedoman inilah yang akan menjadikan suatu dasar hukum dalam kerja sama. Sebelum melakukan suatu kerjasama tentunya terdapat kesepakatan para pihak yang tertuang dalam suatu kontrak.

### **B.1 *Memorandum Of Understanding* (MoU) Sebagai Dasar Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Produksi Merek So Kressh**

Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh Pihak KAJEYE dan JKPEEZ merupakan Kontrak kerjasama Produksi suatu merek. Dalam melakukan kerjasama inilah seperti

---

<sup>5</sup> Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang dijelaskan dalam bab ini, bahwa dalam melakukan kerjasama membutuhkan suatu dasar hukum. Pihak KAJEYE dan JKPEEZ telah membuat *Memorandum Of Understanding* yang berkaitan dengan kerjasama yang mereka lakukan. *Memorandum Of Understanding* merupakan perjanjian pendahuluan, namun apabila *Memorandum Of Understanding* ini telah dijalankan isinya akan menjadi sebuah kontrak. Maka dasar hukum yang digunakan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ adalah *Memorandum Of Understanding* tersebut. *Memorandum Of Understanding* dapat secara sah digunakan sebagai dasar hukum dalam kontrak kerjasama produksi Merek “So Kressh” . hal ini disebabkan oleh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak ada larangan apapun untuk para pihak membuat suatu perjanjian dalam bentuk tertentu.<sup>6</sup> Maka tidak seseorang atau pihak tertentu dalam suatu kerjasama dapat membuat perjanjian dalam bentuk apapun. Selain itu keberlakuan *Memorandum Of Understanding* dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam produksi Merek ini juga didasari pada asas kebebasan berkontrak.

Apabila dilihat dari kedua ketentuan diatas maka dalam *Memorandum Of Understanding* antara pihak JKPEEZ dan KAJEYE berkaitan dengan syarat adanya suatu hal tertentu berhubungan dengan point a diatas yang menyatakan bahwa barang yang digunakan dalam kontrak harus dapat ditentukan. Barang dalam kontrak antara pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak tercantum secara jelas dalam *Memorandum Of Understanding*. Maka *Memorandum Of Understanding* tersebut tidak memenuhi syarat sah sebagai kontrak. Dan hal ini bertentangan dengan batasan yang diberikan oleh asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>6</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis Di Asean- Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 46.

Namun apabila dilihat pada point-point selanjutnya *Memorandum Of Understanding* antara pihak JKPEEZ dan KAJEYE telah memenuhi batasan-batasan tersebut. Sehingga secara khusus *Memorandum Of Understanding* antara pihak JKPEEZ dan KAJEYE tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam kontrak kerjasama. Namun apabila syarat sah suatu kontrak telah dipenuhi dalam MoU tersebut maka MoU dapat digunakan dasar hukum dalam kontrak kerjasama produksi.

Suatu kontrak akan lahir apabila dalam kontrak tersebut telah ada kesepakatan mengenai hal yang pokok atau dapat disebut dengan unsur esensial dalam suatu kontrak.<sup>7</sup> Maka selain harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara,<sup>8</sup> suatu kontrak harus memperhatikan unsur-unsur yang terdapat pada suatu kontrak tersebut. Terdapat tiga unsur dalam suatu kontrak, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Unsur Esensialia

Unsur esensialian merupakan unsur terpenting dari suatu kontrak. Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, tanpa adanya kesepakatan mengenai unsur esensialia tidak akan ada kontrak.<sup>9</sup> Maka unsur esensialia dapat dikatakan unsur wajib dalam suatu kontrak. Dalam *Memorandum Of Understanding* kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok atau mengenai unsur esensialia tidak dicantumkan secara jelas. Dalam kontrak ini mengenai kerjasama produksi dan penggunaan merek So Kreesh, namun dalam isi kontrak tersebut tidak disebutkan hal-hal pokok yang berkaitan tentang objek produksi yang memiliki merek So Kressh tersebut. Sehingga dalam *Memorandum of Understanding* antara pihak KAJEYE dan pihak JKPEEZ tidak memenuhi unsur esensialia sebuah kontrak.

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 31.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, op.cit. hlm 31

## 2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang sudah diatur dalam undang-undang. Dalam suatu kontrak apabila para pihak tidak diatur mengenai unsur naturalia tersebut, undang-undang telah mengaturnya.

## 3. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang akan ada dikemudian hari ketika telah mengikat para pihak jika para pihak tersebut telah memperjanjikan sesuatu didalamnya.<sup>10</sup>

Pada unsur-unsur dalam suatu kontrak unsur esensialia tidak dicantumkan dalam *Memorandum Of Understanding* antara pihak KAJEYE dan JKPEEZ. Sehingga dalam pemenuhan syarat sah sebagai kontrak *Memorandum Of Understanding* tersebut tidak memenuhi syarat objektif dalam suatu kontrak. Maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Maka *Memorandum Of Understanding* antara Pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam kontrak kerjasama produksi dan penggunaan merek So Kressh. Karena *Memorandum Of Understanding* tersebut tidak memenuhi unsur esensialia sebuah kontrak sehingga syarat sah dalam kontrak tidak terpenuhi. *Memorandum Of Understanding* akan bersifat kontraktual apabila memenuhi syarat sah kontrak yang telah ditentukan oleh pasal 1320 KUH Perdata, serta memenuhi unsur-unsur dalam kontrak terutama unsur esensialia. Apabila *Memorandum Of Understanding* bersifat kontraktual maka dapat secara sah menjadi dasar hukum.

### **B.2 *Memorandum Of Understanding* (MoU) Sebagai Dasar Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Penggunaan Merek So Kressh**

---

<sup>10</sup> Ibid

Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ merupakan kerjasama dalam bidang produksi dan penggunaan Merek So Kressh. Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa *Memorandum Of Understanding* dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam kontrak kerjasama. Hal ini didasari oleh asas kebebasan berkontrak. Namun pihak KAJEYE dan JKPEEZ selain melakukan kerjasama produksi merek “So Kressh” juga melakukan kerjasama penggunaan merek “So Kressh”. Jika berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak *Memorandum Of Understanding* ini dapat digunakan dasar hukum dalam kontrak kerjasama penggunaan merek. Namun dalam asas kebebasan berkontrak telah memberi batasan atas kebebasan dalam pembuatan suatu kontrak. Terdapat pembatasan yang menyatakan bahwa tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>11</sup>

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ berkaitan dengan merek, maka Undang-undang yang dapat dijadikan acuan adalah Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berkaitan dengan penggunaan merek diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Merek. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa penggunaan merek dapat dilakukan apabila menggunakan perjanjian lisensi.<sup>12</sup>

Menurut asas *Lex specialis derogat lex generali* yang berarti undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang lebih umum.<sup>13</sup> Peraturan yang secara khusus mengatur perjanjian lisensi sebenarnya dalam hukum di Indonesia belum ada. Namun terdapat beberapa peraturan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi. Maka Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 berlaku terhadap perjanjian lisensi merek.

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>13</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak – Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, op.cit., hlm 14.

Jika berdasarkan asas kebebasan berkontrak *Memorandum of Understanding* (MoU) dapat digunakan sebagai dasar hukum kontrak kerjasama dalam hal penggunaan merek. Namun dalam batasan yang terdapat dalam asas kebebasan berkontrak, pada point ke-3 menyatakan bahwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Apabila dilihat dari bentuk kontrak secara umum maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap berlaku terhadap kontrak ini. Maka kedudukan *Memorandum of Understanding* (MoU) tidak bertentangan dengan KUH Perdata. Namun kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ merupakan kontrak inominat. Maka sesuai dengan jenisnya sebagai Kontrak Innominat terdapat peraturan lain yang berlaku yaitu Undang-Undang Merek.

Berdasarkan batasan yang ditentukan dari asas kebebasan berkontrak tersebut, Undang-undang merek secara tegas memberikan kewajiban terhadap para pihak untuk membuat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini harus berbentuk tertulis dan didaftarkan pada Direktorat Jendral. Maka apabila *Memorandum of Understanding* digunakan dasar hukum dalam kontrak kerjasama penggunaan merek hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Undang-undang Merek. Sehingga apabila dalam penggunaan merek hanya didasari dengan *Memorandum Of Understanding* kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak dapat berlaku secara sah. Karena kontrak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

#### **A. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Apabila *Memorandum Of Understanding* (Mou) Tidak Ditindak Lanjuti Dengan Perjanjian Kerjasama Produksi Dan Perjanjian Lisensi**

Terdapat perbedaan yang mengakui karakteristik contractual atau mengikatnya sebuah *Memorandum Of Understanding*. Pada negara-negara *civil law* umumnya mengakui karakteristik kontraktual tersebut. Pengadilan dinegara-negara *civil law*

memperhatikan dan mempertimbangkan niat atau kehendak para pihak.<sup>14</sup> Pada negara *civil law* ini suatu kehendak atau itikad baik sudah dipertimbangkan sejak awal saat terjadi janji-janji prakontrak melalui negosiasi yang mereka lakukan. Selain itu lembaga pengadilan negara *civil law* menilai *Memorandum Of Understanding* sebagai kontrak para pihak yang terdapat negosiasi didalamnya dengan itikad baik.<sup>15</sup> Namun pada negara-negara *common law* menganut prinsip bahwa isi *Memorandum Of Understanding* tidak memiliki kekuatan mengikat para pihak.<sup>16</sup>

Dalam praktiknya para pihak meskipun telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dari *Memorandum Of Understanding* yang telah mereka gunakan sebagai dasar dalam kontrak, *Memorandum Of Understanding* hanya tetap mengikat secara moral. Hal ini didasari oleh maksud dari pembuatan *Memorandum Of Understanding* hanya untuk membina ikatan moral saja diantara para pihak. Karena sesuai dengan penjelasan mengenai *Memorandum Of Understanding* yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *Memorandum Of Understanding* hanya merupakan tahapan pendahuluan dari sebuah kontrak, maka belum mengikat para pihak. Namun meskipun *Memorandum Of Understanding* yang hanya mengikat para pihak secara moral saja apabila tidak ditindak lanjuti oleh perjanjian lain harus tetap diperhatikan karakter kontrak tersebut. *Memorandum Of Understanding* antara pihak KAJEYE dan JKPEEZ bukanlah merupakan kontrak.

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ terdapat dua kontrak, yaitu kontrak kerjasama produksi dan kontrak kerjasama penggunaan merek. Yang pertama mengenai akibat hukum *Memorandum Of Understanding* apabila tidak

---

<sup>14</sup> Afifah Kusumadara, **Kontrak Bisnis Internasional – Elemen-Elemen Penting dalam Penyusunannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 199.

<sup>15</sup> Ibid, Hlm. 199

<sup>16</sup> Ibid, hlm 199

ditindak lanjuti oleh perjanjian kerjasama produksi. Apabila dilihat dari karakter dari *Memorandum Of Understanding* antara JKPEEZ dan KAJEYE, MoU ini tidak memenuhi syarat sah sebuah kontrak. Didalam kontrak terdapat dua jenis syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.<sup>17</sup> Syarat objektif merupakan syarat yang berhubungan langsung dengan subjek perjanjian yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan, sedangkan syarat objektif merupakan syarat yang berhubungan dengan objek perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Terdapat ketentuan dari syarat yang dilanggar. Apabila syarat subjektif dilanggar maka kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan, dan apabila syarat objektif dilanggar maka atau tidak terpenuhi maka kontrak tersebut batal demi hukum.<sup>18</sup>

*Memorandum Of Understanding* yang digunakan dasar hukum dalam kontrak kerjasama tanpa ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama produksi maka hanya mengikat secara moral. Maka secara praktiknya para pihak dalam kontrak dalam menjalankan kontrak kerjasamanya meemiliki kekuatan yang mengikat secara moral. Hubungan yang mengikat secara moral ini tidak menciptakan hubungan hukum karena hanya secara moral. Jadi apabila tidak adanya hubungan hukum dalam kerjasama tersebut maka akibat hukum dari hubungan tersebut tidak ada.

Menurut pendapat Ishaq akibat hukum ditimbulkan karena adanya hubungan hukum misalnya timbulnya hak dan kewajiban pihak pembeli dan penjual dalam jual beli. Hak dan kewajiban yang akan timbul dari kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ hanya mengikat secara moral. Jadi dalam praktiknya hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi hanya untuk menjaga hubungan secara moral dari para pihak saja. Terdapat pendapat mengenai moralitas yaitu penilaian tentang tindakan baik

---

<sup>17</sup> Syahmin AK, op.cit., hlm 15

<sup>18</sup> Ibid, hlm 16

dalam hidup sebagai seorang manusia.<sup>19</sup> Karena dalam melakukan kerjasama didasari oleh suatu kepercayaan, apabila salah satu pihak tidak menjalani ketentuan dalam kontrak tersebut maka dianggap tidak dapat dipercaya lagi sebagai rekan dalam bisnis tersebut. Secara yuridis kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akibatnya apabila salah satu pihak tidak melakukan ketentuan dalam *Memorandum Of Understanding* tersebut maka pihak lain tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum.

Pihak KAJEYE dan JKPEEZ selain menggunakan *Memorandum Of Understanding* tersebut sebagai dasar kerjasama produksi, *Memorandum Of Understanding* tersebut digunakan sebagai dasar penggunaan merek. Seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa penggunaan merek wajib didasari oleh perjanjian lisensi. Terdapat dua syarat formil perjanjian lisensi yang diatur dalam “Undang-Undang Merek” yaitu :<sup>20</sup>

1. bentuk perjanjian tertulis,
2. perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jendral,
3. perjanjian lisensi tersebut dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut penggunaan merek wajib menggunakan perjanjian lisensi. Dalam praktik ini penggunaan merek hanya menggunakan *Memorandum Of Understanding*. *Memorandum Of Understanding* antara Pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak memiliki karakter sebagai kontrak. Maka jika dilihat dari karakter ini kontrak tersebut batal demi hukum. Maka kontrak ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Maka apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh

---

<sup>19</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, op.cit, hlm 28

<sup>20</sup> Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

masing-masing pihak, pihak –pihak tersebut tidak akan dapat perlindungan hukum. Selain itu penggunaan merek wajib menggunakan perjanjian lisensi. Maka kerjasama dalam penggunaan merek ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kerjasama yang dilakukan oleh Pihak KAJEYE dan JKEEZ dalam penggunaan merek tidak akan berlaku secara sah tanpa perjanjian lisensi. Karena dalam undang-undang hal ini telah tegas diatur bahwa penggunaan merek harus menggunakan perjanjian lisensi dan dicatatkan pada Direktorat Jendral.

## **G. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

1. *Memorandum Of Understanding* antara Pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam kontrak kerjasama produksi dan penggunaan merek So Kressh. Karena MoU tersebut tidak memenuhi unsur esensialia sebuah kontrak sehingga syarat sah dalam kontrak tidak terpenuhi. *Memorandum Of Understanding* akan bersifat kontraktual apabila memenuhi syarat sah kontrak yang telah ditentukan oleh pasal 1320 KUH Perdata, serta memenuhi unsur-unsur dalam kontrak terutama unsur esensialia. Apabila *Memorandum Of Understanding* bersifat kontraktual maka dapat secara sah menjadi dasar hukum. Namun dalam penggunaan merek harus menggunakan perjanjian lisensi, maka apabila dalam penggunaan merek hanya didasari dengan *Memorandum Of Understanding* kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak dapat berlaku secara sah. Karena kontrak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Akibat hukum bagi para pihak apabila *Memorandum Of Understanding* (Mou) tidak ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama produksi maka para pihak tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Karena *Memorandum Of Understanding* tidak

memenuhi syarat sebagai kontrak. Maka akibat hukumnya kontrak tersebut batal demi hukum. Sehingga kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Apabila terjadi sesuatu yang dapat merugikan masing-masing pihak dalam kontrak ini, maka para pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum. Ini berarti *Memorandum Of Understanding* hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Selain itu apabila *Memorandum Of Understanding* tidak ditindak lanjuti dengan perjanjian lisensi maka penggunaan merek tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sah. Karena perjanjian lisensi wajib digunakan apabila dalam hal penggunaan merek. Dengan adanya perjanjian lisensi berdasarkan Undang-Undang Hukum Merek mengenai perjanjian lisensi yang telah dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal akan menimbulkan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Maka tanpa ditindak lanjuti dengan perjanjian lisensi tidak akan timbul akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi yang berlaku bagi para pihak. Sehingga penggunaan merek tersebut tidak dapat dilakukan secara sah.

#### **A. Saran**

sebagai rekomendasi dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai Hukum Kontrak, maka saran yang disampaikan adalah :

1. Dalam menjalani suatu kerjasama seharusnya para pihak dalam kerjasama tersebut memikirkan secara matang tentang kerjasama yang akan dilakukan. Pembuatan kontrak seharusnya menjadi suatu hal yang harus diutamakan dalam kerjasama tersebut.
2. Apabila dalam kerjasama produksi dan penggunaan merek yang hanya menggunakan *Memorandum Of Understanding* sifatnya hanya sementara dan hanya memiliki sanksi moral , maka hendaknya para pihak dalam kerjasama

tersebut menggunakan perjanjian lisensi sebagai dasar hukum dalam kontrak kerjasamanya. Hal ini berguna untuk kelancaran dalam kerjasama. Karena suatu kerjasama tentunya tidak akan selamanya mengalami keuntungan bagi para pihak. Maka agar mendapat perlindungan hukum para pihak harus menaati peraturan yang telah ada.

## **H. Daftar Pustaka**

Afifah Kusumadara, **Kontrak Bisnis Internasional – Elemen-Elemen Penting dalam Penyusunannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Ahmadi Miru, **Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Elsi Kartika dan Aveni Simangunsong, **Hukum Dalam Ekonomi**, PT Gramedia Widiasarmara Indonesia, Jakarta, 2007.

Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis-Lisensi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, **Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya**, Erlangga, Jakarta, 2009.

Salim H.S., **Hukum Kontrak – Teori & Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis Di Asean- Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 46.

Syahmin AK, **Hukum Kontrak Internasional**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

## **Petaruran Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang – Undang Reublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek .  
Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4131.

## **Internet**

VictorUji Kurnia, *Penelitian Hukum Normatif*,  
[www.informasipendidikan.com/2013/08/penelitian\\_hukum-normatif.html?m=1](http://www.informasipendidikan.com/2013/08/penelitian_hukum-normatif.html?m=1)  
(online), 2014, (diakses pada tanggal 8 Desember 2014 Pukul 22.03)

